

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN HAKIM NOMOR 2781/Pdt.G/2012/PA.Tbn TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN NAFKAH ANAK OLEH ISTRI YANG DICERAI TALAK

A. Analisis Dasar dan Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Majelis Hakim dalam Penolakan Nafkah Anak

Anak merupakan anugerah bagi setiap orang yang telah berumah tangga, ia akan selalu dinantikan kehadirannya untuk menyempurnakan kehidupan mereka. Oleh karena itu segala hal yang diperlukan oleh anak adalah merupakan kewajiban orang tua untuk mencukupinya.

Dalam pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya sebaik-baiknya. Pasal ini telah melindungi kelangsungan hidup setiap anak dan menegaskan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dari orang tuanya. Allah swt. berfirman dalam Al-Quran surat At-Tah{ri<m ayat 6, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...(QS. At-Tah}ri<m 66: 6)⁵¹

Pada ayat ini orang tua diperintahkan untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. Ayat di atas walaupun secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah), tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju pada perempuan dan laki-laki (ibu dan ayah). Ayah sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang harmonis dan terhindar dari api neraka seperti yang perintahkan dalam ayat ini.

Jika melihat kembali putusan hakim yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban di atas yang membebaskan nafkah anak kepada ibu, hal tersebut sesuai dengan dalil di atas. Majelis hakim juga menggunakan pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Pasal ini menyebutkan bahwa ibu ikut menanggung biaya pemeliharaan anak jika bapak tidak dapat menjalankan kewajiban memberikan nafkah pemeliharaan anak tersebut.

Dalam putusan ini kewajiban nafkah anak sejumlah Rp 900.000,- tersebut ditolak oleh Majelis Hakim sehingga ibu juga akan ikut menanggung biaya nafkah tersebut. Majelis Hakim memutuskan demikian berlandaskan pasal 41

⁵¹ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 560.

huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 di atas dan juga karena pada kasus ini bapak tidak mempunyai pekerjaan, bahkan ia tidak memiliki suatu barang pun untuk dijadikan jaminan.

B. Analisis Yuridis Tentang Putusan Hakim Nomor 2781/Pdt.G/2012/PA.Tbn Tentang Penolakan Permohonan Nafkah Anak oleh Istri yang Dicerai Talak

Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang terkumpul dari Putusan Hakim Pengadilan Agama Tuban Nomor 2781/Pdt.G/2012/PA.Tbn majelis hakim menggunakan pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 untuk menolak permohonan nafkah anak oleh istri. Majelis hakim tidak mengambil dasar lain selain pasal ini.

Mengenai penanggungan biaya nafkah anak ini penulis menemukan beberapa pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Pasal-pasal ini menyebutkan kewajiban-kewajiban orang tua dan juga perpindahan penanggungan biaya nafkah anak jika kedua orang tuanya tidak mampu.

Dalam pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 yang dipakai oleh majelis hakim dalam mengambil keputusan ini tidak bermakna untuk membebaskan bapak lepas tangan dari biaya nafkah anak.⁵² Di sini menjelaskan bahwa ibu ikut menanggung biaya tersebut jika bapak tidak mampu memberi nafkah anak mereka.

⁵² Data yang diambil hasil dari wawancara dengan Ketua Majelis Hakim dalam persidangan kasus ini.

Hal ini ditegaskan pula dalam pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan dilanjutkan oleh ayat (2), bahwa kewajiban di atas akan terus berlaku walaupun hubungan perkawinan antara bapak dan ibu telah putus.

Biaya nafkah anak ini pada dasarnya bapaklah yang berkewajiban memberinya bukan seorang ibu. Dijelaskan pada pasal 105 huruf (c) KHI yang berbunyi, “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, dan juga dalam pasal 145 huruf (d) KHI yang menyebutkan tentang kewajiban mantan suami jika perkawinannya putus karena talak. Pasal ini mewajibkan mantan suami memberikan biaya *hadjanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa biaya nafkah anak ditanggung oleh kedua orang tua, khususnya bagi seorang bapak. Namun bagaimana jika terjadi keadaan dimana kedua orang tua tersebut tidak mampu dalam biaya pemeliharaan anaknya seperti yang terjadi pada putusan 2781/Pdt.G/2012/PA.Tbn ini? Pada kasus ini kedua orang tua masih dibawah umur dan juga masih menjalani pendidikan sekolah tingkat SMP (ibu) dan SMA (bapak). Keduanya masih belum memiliki pekerjaan untuk dapat menanggung biaya anak mereka.

Oleh karena itu menurut penulis hal ini kiranya dapat dirujuk pada pasal 98 KHI yang mengatur tentang pemeliharaan anak. Pada pasal 98 ayat (3)

KHI ini menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban pemeliharaan anak apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Dengan demikian kelangsungan hidup dan pendidikan anak dapat terjamin. Karena jika biaya pemeliharaan anak ini ditanggungkan kepada salah satu dari orang tuanya maka tidak akan ada jaminan anak tersebut dapat mendapatkan asupan gizi yang layak, apalagi biaya untuk pendidikannya.

Berdasarkan keterangan dan pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 di atas bapak tetap memiliki kewajiban memberi kewajiban nafkah anak bersama ibu. Walaupun pada saat perceraian bapak tidak memiliki pekerjaan dan permohonan yang diajukan oleh ibu sejumlah Rp 900.000,- tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim namun kewajiban sebagai bapak terhadap anaknya akan terus melekat. Jadi ketika sang bapak telah mempunyai pekerjaan dan mampu memberikan nafkah kepada anaknya maka harus dibayarkan sesuai dengan kemampuan.

Dengan demikian putusan hakim dalam perkara ini sudah tepat. Dengan menolak permohonan istri yang mengajukan syarat nafkah anak sebesar Rp 900.000,- maka mantan suami berkewajiban memberikan nafkah anak sesuai dengan keadaannya. Karena dalam putusan ini hakim tidak membebaskan mantan suami dari kewajibannya sebagai seorang bapak, yang ditolak oleh hakim adalah jumlah nominal yang minta oleh mantan istri. Hal ini sejalan dengan Quran surat

At T{alaq ayat 6 yang menjelaskan bahwa nafkah yang harus diberikan oleh suami sebatas hanya sesuai dengan kadar kemampuan.

Walaupun putusan ini terlihat seperti menguntungkan sepihak dan merugikan pihak lain dengan tidak mengabulkan permohonan nafkah anak oleh istri namun dengan ditolaknya permohonan istri justru akan meletakkan kewajiban nafkah tersebut sesuai dengan kadar kemampuan si mantan suami. Karena tidak ditetapkan berapa jumlah nominal yang harus diberikan setiap bulannya sedangkan kewajiban itu akan terus melekat pada mantan suami seperti yang sudah disebutkan dalam pasal pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 di atas.